

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri ritel ialah industri yang mencakup kegiatan perdagangan produk maupun layanan secara langsung terhadap pelanggan akhir bagi kebutuhan individu, rumah tangga serta keluarga. Ritel merupakan salah satu tahap dalam rantai distribusi barang atau jasa, di mana produk-produk dari produsen atau pemasok dijual kepada konsumen akhir melalui berbagai saluran, seperti toko-toko ritel, minimarket dan supermarket.¹ Pemasaran salah satu proses berjalannya kegiatan yang menyeluruh serta terpadu, dan terencana yang dilaksanakan oleh perusahaan industri ritel untuk menjalankan usahanya guna memenuhi kebutuhan pasar.² Industri ritel telah mencakup berbagai kegiatan aktifitas termasuk pembelian barang dari pemasok, penyimpanan, penataan barang di toko, promosi, penjualan, serta pelayanan pelanggan, dan masih banyak kegiatan lainnya.

Industri ritel memiliki tujuan yang sangat penting dengan cara melengkapi dan memenuhi agar kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan secara mudah diakses dan sesuai dengan preferensi mereka. Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), pertumbuhan ekonomi di bidang industri ritel yang berada di Indonesia pada tahun 2019 diprediksi sekitaran

¹ Utami, Nunik Setiyo. "Analisa kinerja sektor ritel indonesia." *Jurnal Ecopreneur*. 12 1.1 (2018): 43-48.

² Satar, Muhammad, Siradjuddin Siradjuddin, and Musmulyadi Musmulyadi. "Sistem Kegiatan Pemasaran Dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam." *Jurnal Mirai Management* 7.2 (2022): 191-199.

antara 10% sampai dengan 15% pertahunnya (*www.metrotvnews.com, 2019*). Industri ritel ini merupakan bagian dari sektor penjualan yang bisa dikatakan perkembangannya yang sangat pesat dan cepat sehingga bisa dilihat dengan semakin banyaknya toko industri ritel di Indonesia khususnya di Kota Samarinda, dan untuk saat ini jumlah toko industri ritel modern di Indonesia sejumlah 23.000 toko industri ritel, dan untuk 14.000 dari 23.000 merupakan jenis minimarket, sisanya adalah supermarket. Pertumbuhan di industri ritel dengan didukungnya oleh meningkatnya jumlah penduduk, maka jelas secara otomatis maka konsumsi dan gaya hidup masyarakat semakin meningkat.³ Dalam konteks ekonomi, sektor industri ritel memiliki peran yang sangat penting dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan memberikan kontribusi yang sangat signifikan sehingga meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja. Fenomena ini dipicu oleh pertumbuhan yang signifikan dari masyarakat yang kelas menengah dapat mengakibatkan meningkatkan permintaan buat supermarket di daerah perkotaan. Dengan trend yang saat ini diyakini akan terus berlanjut di masa depan. Selain itu, perkembangan ritel di Indonesia juga didorong dengan kerapnya pola gaya hidup masyarakat dari kelas menengah hingga keatas, terutama di wilayah perkotaan yang lebih cenderung untuk berbelanja di pusat perbelanjaan modern.⁴

Toko ritel tradisional semakin perlahan-lahan terpinggirkan dan terlupakan oleh masyarakat Indonesia seiring dengan munculnya minimarket modern yang

³ Akxa, Adi Faisal, et al. "ANALYSIS OF THE MACRO ENVIRONMENT AND ANALYSIS OF THE FIVES FORCES IN THE RETAIL INDUSTRY IN INDONESIA." *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen 5.4 (2023)*: 326-339.

⁴ Sriekaningsih, Ana. *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Penerbit Andi, 2020.

memiliki bangunan yang lebih mewah, sistem manajemen yang efisien, dengan pelayanan superior, dan harga yang bersaing, yang memberikan kenyamanan kepada konsumen. Hal ini menyebabkan warung-warung dan toko ritel tradisional semakin terpuruk. Dampaknya, konsumen beralih dari toko tradisional ke toko modern. Dalam konteks industri ritel yang senantiasa berubah, dengan adanya tantangan baru setiap tahunnya, apakah semua toko tradisional sudah tergusur. Faktanya meskipun beberapa telah gulung tikar, masih ada beberapa toko ritel tradisional yang berhasil bertahan di industri ini, meskipun jumlahnya tidaklah banyak.⁵

Contoh perkembangan industri ritel di Samarinda, diantara dari beberapa kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, terdapat beberapa mall dan pusat perbelanjaan besar yang menawarkan berbagai macam barang dan jasa kepada masyarakat, seperti Samarinda Central Plaza (SCP), Big Mall, dan Plaza Mulia. Mall-mall ini menyediakan beragam toko ritel untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Minimarket dan Supermarket, dengan kehadiran minimarket dan supermarket juga semakin menjamur di berbagai lokasi di Samarinda. Minimarket dan supermarket ini menyediakan berbagai keperluan sehari-hari bagi masyarakat, yang diawali dari segi bahan pokok makanan, minuman, produk rumahan, hingga kebutuhan pribadi. Meskipun ritel modern semakin berkembang, toko-toko tradisional seperti warung kelontong, toko roti, toko buku, dan pasar tradisional juga tetap bertahan dan menjadi bagian integral bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Samarinda. Perkembangan ritel di Samarinda mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi

⁵ Setiawan, Michael. "Analisis Manajemen Toko Retail Terang Jaya Elektrik Sragen." *Agora* 9.2 (2021).p

masyarakat. Hal ini juga menjadi indikator penting dalam menilai aktivitas perdagangan dan investasi di kota ini.

Pertumbuhan industri ritel Kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, telah mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor ritel. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan daya beli masyarakat, industri ritel tumbuh sebagai sektor ekonomi utama di kota ini. Ketenagakerjaan dalam pertumbuhan industri ritel di Kota Samarinda menciptakan banyak peluang kerja bagi penduduk setempat. Tenaga kerja dalam sektor ini meliputi beragam profesi, mulai dari kasir, penjaga toko, hingga manajer toko. Banyaknya pekerja dalam industri ritel menandakan pentingnya perhatian terhadap pengelolaan tenaga kerja di sektor ini.

Implementasi Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu diharapkan penerapan standar operasional prosedur yang dapat mempermudah proses pelaporan dalam hal waktu, standarisasi tindakan para pelaksana, serta meningkatkan fleksibilitas. Perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum. Dengan berdasarkan teori perlindungan hukum sendiri mulanya berasal dari teori hukum alam, yang dimana aliran tersebut mulai dikenalkan dan dijalankan oleh Plato, Aristoteles atau murid dari Plato, dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran ini maka hukumnya yang bersumber dari Tuhan dan bersifat universal, abadi sehingga tidak boleh memisahkan diantara moral dan hukum.⁶ Setiap individu memiliki kepentingan pribadi atau kelompok yang perlu dipenuhi. Oleh karena itu, setiap individu berhak dilindungi oleh

⁶ Sinaulan, J. H. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4.1 (2018).

hukum dikarenakan hak-hak tersebut memiliki keinginan dan kepastian yang dapat ditekankan agar setiap manusia dilindungi oleh hukum. Dilembaran awalan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan Negara Indonesia bertugas melindungi seluruh rakyat dan keberagaman, serta berkontribusi dalam menjaga ketertiban dunia sehingga kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.⁷ Setiap kewarganegaraan Indonesia memiliki hak atas pekerjaan serta keberlanjutan hiduon yang layak buat martabat manusia, dengan tujuan diamanatkan oleh para pendiri Republik ini, maka kita bisa dapat memahami bahwa didalam ketenagakerjaan ini memilki tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh penghidupan yang layak.⁸

Implemetasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang seharusnya sejalan dengan regulasi nasional, mewajibkan perusahaan-perusahaan di sektor ritel untuk melaporkan data ketenagakerjaan mereka secara teratur dengan notabene yang secara berkala rutin dalam setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk memantau kondisi ketenagakerjaan, termasuk jumlah tenaga kerja, kondisi kerja, tingkat penghasilan, serta kesejahteraan pekerja di industri ritel. Ketika pengusaha mengumumkan lowongan pekerjaan, penting bagi mereka untuk memastikan setiap individu memiliki akses yang setara agar bisa melamar dengan posisi tersebut, sehingga informasi yang didapat tentang lowongan pekerjaan dapat tersebar dengan adil kepada semua calon pelamar.

⁷ Putra, Oka Ardiya, Anita Trisiana, and Leni Safitri. "Perlindungan Ham Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* (2021): 100-111.

⁸ Netty, Budi Ardianto *Peranan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Upah Minimum di Kota Jambi* (2019)

Pengusaha harus menghindari segala bentuk diskriminasi terkait peluang pekerjaan, yang telah tertuang di pasal 5 dan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Didalam Pasal 5 yang menegaskan dimana telah ditentukan bahwa tenaga kerja harus mendapatkan peluang yang sama dan tidak adanya diskriminasi dalam mencari pekerjaan. Sementara itu, pasal 6 menegaskan bahwa para pekerja wajib mendapatkan kesamaan atas perlakuan dengan tidak adanya diskriminasi dari sepihak yaitu dari pengusaha, terkait informasi mengenai lowongan pekerjaan, pemerintah telah membuat kebijakan buat pengusaha agar dapat melaporkan dengan dibukanya suatu informasi penerimaan calon pekerja tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.⁹

Pengusaha yang bisa disebut pengurus didalam Perusahaan harus menyampaikan informasi ini dengan tertulis pada saat melakukan pendirian, penghentian, pengoperasian kembali, pemindahan, atau pembubaran perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diberi tanggung jawab perihal urusan ketenagakerjaan, yang dimana ketentuan tersebut yang sudah berjalan teruntuk perusahaan cabang dan juga perusahaan yang berdiri sendiri dari suatu Perusahaan pusat, dan ketentuan tersebut dapat dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan.

Tujuan laporan ketenagakerjaan ini dengan merumuskan dapat memberikan data yang akurat kepada pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terkait pengembangan industri ritel dan perlindungan tenaga kerja. Data ini juga digunakan

⁹ Sidratul Khoirani *Kewajiban Perusahaan Menyampaikan Informasi Lowongan Kerja Kepada Dinas Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014*

instansi terkait agar dapat menindaklanjuti serta dapat diidentifikasi kendala yang hadir dilapangan dalam sektor ketenagakerjaan, seperti penggunaan tenaga kerja anak, upah yang tidak sesuai, atau masalah dalam keselamatan kerja, ketika kewenangan pekerja yang telah dikelola pada kebijakan ketentuan Menteri Ketenagakerjaan, pembinaan, pengawasan serta penyidikan ketenagakerjaan yang mesti diupayakan agar harkat serta martabat kemanusiaan pekerja ikut terangkat.

Permasalahan aktual dilapangan dibidang ketenagakerjaan sekarang ialah, kendala implementasi wajib lapor ketenagakerjaan sehingga kurangnya perlindungan serta pengawasan hukum ketenagakerjaan. Dikarenakan seringnya terjadi mogok kerja sampai dengan unjuk rasa para tenaga kerja karena ingin menuntut keadilan dalam perlindungan dan pengawasan buat peningkatan kesejahteraan para pekerja.¹⁰

Perlindungan pekerja industri ritel sering melibatkan jumlah pekerja yang besar, termasuk pekerja kasar dan pekerja berpenghasilan rendah. Implementasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan bertujuan untuk melindungi hak mereka, seperti gaji sesuai aturan pemerintah, waktu kerja, dan berhak mendapatkan kondisi kerja yang aman. Peningkatan produktivitas yang dapat dipastikan buat setiap tenaga kerja mempunyai kondisi dan situasi kerja aman dan tetap kondusif, pemerintah berharap untuk meningkatkan produktivitas di sektor industri ritel. Pekerja yang merasa dihargai dan dilindungi lebih cenderung bekerja dengan lebih efisien.¹¹

¹⁰ Jeffri Suradiansyah *Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Kota Samarinda* (2016).

¹¹ Sinaga, Niru Anita, and Tiberius Zaluchu. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Jurnal Teknologi Industri* 6 (2021).

Pengawasan terhadap praktik buruk Industri ritel sering kali menjadi tempat terjadinya praktik-praktik eksploitasi, seperti waktu kerja berlebihan dengan tidak dibayarkan upah lembur, gaji yang tidak dibayarkan sesuai aturan pemerintah, dan kondisi kerja tidak aman. Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan memungkinkan pemerintah untuk memantau dan menindak praktik-praktik semacam itu. Sedangkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan antara pengusaha dan pekerja, terdapat ketidakseimbangan kekuasaan yang mungkin mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak pengusaha.¹² Implementasi Wajib Laport Ketenagakerjaan membantu mengurangi ketidakseimbangan ini dengan memberikan akses informasi dan perlindungan hukum kepada pekerja, baik kepatuhan terhadap hukum sendiri. Implementasi Wajib Laport Ketenagakerjaan adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi undang-undang yang berlaku sehingga kondisi kerja dapat diberikan rasa keadilan dan teratur.

Perubahan dinamika pasar industri ritel cenderung mengalami perubahan dinamis dalam hal permintaan dan tren konsumen. Dalam menghadapi perubahan ini, pengusaha mungkin cenderung mempekerjakan pekerja dalam skema kontrak atau tenaga kerja sementara untuk menyesuaikan diri dengan fluktuasi pasar. Implementasi Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan membantu memastikan bahwa bahkan dalam situasi ini, hak-hak pekerja tetap terlindungi. Tingkat persaingan yang tinggi dibidang industri ritel sering kali sangat kompetitif, dengan persaingan yang ketat antara berbagai merek dan toko. Dalam upaya untuk menarik pelanggan dan

¹² Indrawanto, Setya. *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.

mempertahankan pangsa pasar, perusahaan mungkin cenderung mengabaikan standar ketenagakerjaan.

Tuntutan masyarakat akan etika kerja dalam era di mana tanggung jawab sosial perusahaan semakin penting, tuntutan dari masyarakat akan praktik kerja yang etis dan adil semakin meningkat. Implementasi wajib lapor ketenagakerjaan memberikan bukti nyata bahwa industri ritel mematuhi standar etika kerja yang tinggi dan memperlakukan pekerja dengan adil. Hingga dapat hubungan antara kesejahteraan pekerja dan kinerja bisnis dalam penelitian telah menunjukkan bahwa kesejahteraan dan kepuasan pekerja secara langsung terkait dengan kinerja bisnis jangka panjang. Dengan memperhatikan kebutuhan dan keadilan bagi pekerja, pengusaha ritel diharapkan menjalin hubungan yang baik dengan karyawan mereka, sehingga produktivitas serta loyalitas pekerja. Wajib lapor ketenagakerjaan membantu memastikan bahwa standar kerja yang setara diterapkan di seluruh rantai pasok, mengurangi risiko eksploitasi pekerja dengan regulasi yang lebih longgar.

Mengingat kewenangan dalam domain ketenagakerjaan sangat luas, dan seharusnya pemerintah terkait memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan jumlah pegawai bagian pengawasan ketenagakerjaan. Khususnya implementasi wajib lapor ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaan sangat diharapkan peran pemerintah, diharapkan peran pemerintah, yakni memberdayakan demi kesenjangan kesejahteraan rakyat untuk seluruhnya, termasuk para pekerja secara spesifik. Jika tingkat Implementasi Wajib Lapor Perusahaan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Samarinda rendah, ini bisa menjadi masalah serius karena data ketenagakerjaan sangat penting untuk merencanakan kebijakan dan program yang

berkaitan dengan tenaga kerja, termasuk pelatihan, pengembangan keterampilan, dan perlindungan pekerja.

Beberapa dampak negatif dari rendahnya Tingkat Implementasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan seperti ketidakpastian perencanaan dengan tanpa data yang akurat tentang tenaga kerja, pemerintah dan lembaga terkait akan kesulitan merencanakan program dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di Samarinda. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakcocokan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, serta ketidakmampuan untuk mengatasi masalah pengangguran atau kekurangan keterampilan. Kewajiban pengusaha untuk melaporkan ketenagakerjaan Perusahaan.¹³

Implementasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan sesuai dengan UU No.7/1981, mengacu pada upaya pemerintah untuk memantau dan mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja di industri ritel. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengawasi kondisi kerja, perlindungan, dan hak-hak pekerja.

Pasal 4 UU No.7/1981 mengenai WLKP ini menjelaskan yaitu para pengusaha diwajibkan laporan ketenagakerjaannya dengan cara tertulis pada saat mendirikan, mengakhiri, mengoperasikan kembali, mengalihkan/ingin bubarkan perusahaan wajib laporan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perusahaan atau toko yang memiliki kantor cabang juga diharuskan melaporkan ketenagakerjaannya di masing-

¹³ Aliza, Rizky. "SISTEM WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN DI BANDAR LAMPUNG BERBASIS WEB PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG." *Jurnal Teknologi Pintar* 2.12 (2022).

masing kantor cabang pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi setempat Perusahaan itu berada.

Pasal 6 UU No.7/1981 mengenai WLKP ini menjelaskan pengusaha diwajibkan melaporkan ketenagakerjaan dengan cara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kurun jangka waktu 30 hari setelah mendirikan, mengoperasikan Kembali, mengalihkan Perusahaan. Laporan yang dapat diartikan ialah laporan identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dalam hal ini diberi tanggung jawab untuk mengurusnya

Pasal 7 UU No.7/1981 mengenai WLKP ini menjelaskan sesudah menyampaikan laporan, pengusaha wajib untuk laporkan ketenagakerjaan setiap tahunnya dengan cara tertulis oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui link <http://wajiblapor.kemnaker.go.id>.

Aturan kebijakan wajib lapor ketenagakerjaan seperti pendukung lainnya yaitu diatur setiap triwulan. dan meningkatkan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan wajib lapor tenaga kerja di Perusahaan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan Pasal 2 menyatakan bahwa pengusaha wajib membuat laporan ketenagakerjaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik pada kantor pusat, cabang maupun pada bagian perusahaan yang berdiri sendiri. Laporan yang dimaksud ialah wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yang harus disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk data elektronik yang

dihimpun dalam Basis Data Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Di Perusahaan melalui Sistem Informasi Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Di Perusahaan (SINLAPNAKER).

Tujuan dari kewajiban melaporkan ketenagakerjaan di perusahaan adalah untuk menyediakan data dan informasi yang valid kepada instansi terkait, yang digunakan mengenai penetapan aturan di bidang ketenagakerjaan. Laporan ketenagakerjaan dapat mempermudah kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ketika melaksanakan kegiatan pengawasan kepada implementasi perlindungan hak-hak para tenaga kerja, yang pada intinya terkait kewajiban seperti menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja. Wajib laporkan ketenagakerjaan ini juga dapat manfaat yang baik dalam menyatukan aturan di bidang ketenagakerjaan, termasuk buat kebutuhan data jumlah perusahaan, pajak, dan lain-lain.

Kewajiban untuk melaporkan ketenagakerjaan sifatnya wajib yang telah diatur oleh Undang-Undang, maka bila Perusahaan yang belum laporkan ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 7/1981 tentang WLKP. Pasal ini menjelaskan, pengusaha yang tidak dapat mengikuti aturan UU ini maka yang seharusnya wajib melaporkan ketenagakerjaan di perusahaan sudah telah jelas tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8 Ayat (1), dan Pasal 13 akan dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Dikota Samarinda sendiri hingga saat ini, khususnya yang penulis ambil penelitiannya di industri ritel nampak masih ada yang belum melaksanakan WLKP, dengan hal tersebut maka mengenai keadaan pekerja yang masih banyak belum

sejahtera karena faktor tidak kooperatifnya perusahaan tidak melaporkan wajib lapor ketenagakerjaan, sehingga hak-hak karyawan yang seharusnya mendapat keadilan akan tetapi tidak terlaksana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan latar belakang penulisan ini yang telah dipaparkan oleh penulis, penulis memilih jenis penelitian hukum ini karena penulis melihat kejanggalan antara hukum yang diharapkan (*Das Sollen*) dengan apa yang telah terjadi dilapangan atau senyatanya yang terjadi (*Das Sein*). Hingga penulis merasa untuk melaksanakan penelitian hukum sosiologis yang berjudul **“IMPLEMENTASI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN STUDI: INDUSTRI RITEL DI KOTA SAMARINDA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam studi ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan bidang industri ritel di kota Samarinda?
2. Bagaimana pengawasan dan penyidikan ketenagakerjaan terkait Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan bidang industri ritel di kota Samarinda?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah, penulis sudah menetapkan sejumlah tujuan untuk penelitian akan dilaksanakan selama penyusunan ini. Tujuan-tujuan tersebut akan membantu penulis mengembangkan, menyelidiki, dan menganalisis subjek secara lebih mendalam. Mengenai tujuan dari penyusunan ini terdiri dari :

- a) Agar dapat mengetahui Implementasi Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan bidang industri ritel di kota Samarinda
- b) Agar dapat mengetahui pengawasan dan penyidikan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan bidang industri ritel di kota Samarinda.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan yang disusun oleh penulis memiliki beberapa manfaat. Pertama, penulis dapat memperluas pemahaman tentang masalah ini dan berpartisipasi dalam diskusi yang lebih mendalam dengan menyelidiki topik ini secara menyeluruh. Kedua, hasil penelitian penulis dapat membantu memperluas pengetahuan dalam bidang ini dan menjadi sumber referensi untuk penelitian masa depan. Selain itu, penulis dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam menganalisis, melakukan penelitian, dan menyampaikan informasi melalui penulisan ini. Keahlian ini amatlah berarti dalam ranah akademis maupun profesional. Terakhir, temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi mereka yang terlibat dalam topik ini, seperti praktisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum, untuk memahami lebih baik. Oleh karena itu, penulisan tugas akhir ini memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut :

- a) Agar dapat mengetahui pemahaman mendalam tentang ketenagakerjaan sehingga penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan diterapkan dan dipatuhi dalam konteks industri ritel. Ini bisa termasuk pemahaman tentang regulasi, prosedur, dan praktik terkait ketenagakerjaan.

- b) Untuk mengetahui mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas kebijakan, penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana Implementasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan diterapkan dan dijalankan dengan efektif di sektor industri ritel, ini bisa membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana kebijakan tersebut berhasil dan di mana ada kebutuhan untuk perbaikan atau peningkatan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penulis telah menemukan beberapa judul penelitian yang sebelumnya pernah ditulis dan berkaitan dengan judul yang diteliti saat ini. Berikut penulis menampilkan penelitian terdahulu pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Penerbit	Tahun	Hasil penelitian
1.	Neni Vesna Madjid dan Indah Monalisa	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan Oleh Uptd Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat	Universitas Ekasakti	2023	Pengawasan dalam Ketenagakerjaan melaksanakan tindak lanjut yang dimulai dari pembinaan ketenagakerjaan, pemeriksaan ketenagakerjaan dengan memberikan Nota Pemeriksaan I yang berisi temuan pemeriksaan dan perintah untuk memperbaiki ketidakpatuhan

					atau mempertahankan kepatuhan. Selanjutnya, Nota Pemeriksaan II diberikan sebagai peringatan kepada perusahaan untuk melaksanakan isi Nota Pemeriksaan I. Jika perusahaan tetap tidak mematuhi, maka proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan akan dilanjutkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk memberlakukan sanksi sesuai dengan UU No. 7/1981 tentang WLKP. ¹⁴
2.	Benyamin Tanda	Analisis Implementasi Wajib Laporan Tenaga Kerja Perusahaan Ke Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura	Universitas Cenderawasih	2021	proses komunikasi kebijakan WLKP dari pimpinan kepada bawahan masih mengalami hambatan-hambatan yang

¹⁴Madjid, Neni Vesna, and Indah Monalisa. "PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN OLEH UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT." *UNES Law Review* 5.3 (2023): 639-652.

					disebabkan kurungnya pemahaman implementor di tingkat bidang dan staf dalam memahami dan mengerti akan muatan isi kebijakan wajib lapor ketenagakerjaan. ¹⁵
3.	Achmad Alwan	Implementasi Kebijakan Sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara Daring Melalui Website Kementerian Ketenagakerjaan	Universitas Brawijaya	2019	Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan pemerintah melaksanakan tata hubungan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informatika, upaya tersebut untuk menciptakan pelayanan publik yang transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. ¹⁶

¹⁵TANDA, BENYAMIN. "ANALISIS IMPLEMENTASI WAJIB LAPOR TENAGA KERJA PERUSAHAAN KE DINAS TENAGA KERJA KOTA JAYAPURA."

¹⁶ Alwan, Achmad. *Implementasi Kebijakan Sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara Daring Melalui Website Kementerian Ketenagakerjaan (Studi Implementasi Permenaker Nomor 18 Tahun 2017 Pada Kementerian Ketenagakerjaan RI)*. Diss. Universitas Brawijaya, 2019.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum empiris yang digunakan pada penelitian ini. Bertujuan mencermati efektifnya hukum berlaku didalam masyarakat merupakan tujuan dari suatu penelitian dalam hukum empiris. Kajian yang mengungkapkan apa adanya fakta merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini akan menentukan berbagai permasalahan bagi pelaku usaha yang tidak melakukan Implementasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan yang telah diserap kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penelitian ini melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana industri ritel menerapkan kebijakan wajib lapor ketenagakerjaan, hal ini meliputi pemahaman tentang proses pelaporan, kendala yang dihadapi, dan tingkat kepatuhan dari berbagai perusahaan ritel.

1.6.2 Sumber Penelitian

Pengkajian literatur (literature review) adalah proses pencarian informasi yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan, survei tentang kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja survei dapat dilakukan untuk mengumpulkan data tentang kondisi kerja, hak-hak pekerja, upah, keselamatan dan kesehatan kerja, serta aspek-aspek lain yang terkait dengan kesejahteraan pekerja. Survei ini dapat membantu dalam mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan identifikasi isu-isu yang perlu diperhatikan dalam kebijakan ketenagakerjaan. Pengamatan lapangan di tempat kerja melalui pengamatan langsung di tempat kerja, penulis dapat memahami secara mendalam praktik-praktik kerja, hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hal ini dapat

memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana hukum ketenagakerjaan diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Analisis kebijakan ketenagakerjaan yang penelitian ini melibatkan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan yang ada, seperti wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan, peraturan tentang jam kerja, upah minimum, atau perlindungan pekerja. Analisis ini dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan kebijakan yang diperlukan.

Studi korelasi antara kondisi kerja dan kinerja dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara kondisi kerja, seperti kepuasan kerja, lingkungan kerja yang aman, dan produktivitas atau kinerja pekerja. Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pekerja dan implikasinya terhadap manajemen sumber daya manusia. Evaluasi Program Pelatihan atau pendidikan ketenagakerjaan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan atau pendidikan ketenagakerjaan dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan pekerja serta meningkatkan kesempatan kerja. Dan dapat ditinjau dari sumber lainnya seperti buku, jurnal, dokumen, publikasi, surat kabar, dan internet, serta sumber lainnya. Dalam pengkajian literatur ini, sumber data terdiri dari materi tertulis yang mencakup data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer terkait wajib lapor ketenagakerjaan dalam bidang industri ritel dapat mencakup UU No. 7/1981 secara khusus mengatur wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, Perpres RI No. 57/2023 mengenai Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, PerMen Ketenagakerjaan RI No.4/2019 Tentang

Perubahan Atas PerMen Ketenagakerjaan No.18/2017 Tentang Tata Cara wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan, dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: SE.3/MEN/III/2014. Bagian-bagian tertentu mungkin mengatur kewajiban perusahaan untuk melaporkan informasi terkait ketenagakerjaan kepada lembaga pemerintah terkait. UU No.13/2003 mengenai Ketenagakerjaan, UU ini merupakan hukum dasar yang mengatur semua aspek ketenagakerjaan di Indonesia. Bagian-bagian dari UU ini mungkin mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk melaporkan data ketenagakerjaan, termasuk di sektor industri ritel.


- b) Bahan hukum sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, seperti buku yang disusun oleh pakar hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu hal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

Kerangka konseptual merupakan gambaran atau struktur dasar yang telah dirumuskan oleh peneliti untuk mengarahkan jalannya proses penelitian. Kerangka konseptual berfungsi sebagai penjabaran awal terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian. Kerangka ini dibangun berdasarkan pada tinjauan literatur yang relevan atau terkait. Kriteria kunci untuk keberhasilan sebuah kerangka konseptual adalah kelogisan dalam alur pemikiran yang menghasilkan kesimpulan berupa hipotesis. Permasalahan yang telah diidentifikasi dihubungkan dengan teori sehingga solusi atas

permasalahan tersebut dapat ditemukan. Tujuannya adalah memberikan penjelasan atau pemecahan atas masalah yang telah diidentifikasi.

Tantangan Implementasi Wajib Lapo Ketenagakerjaan Perusahaan dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh perusahaan di industri sektor ritel dalam mematuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman akan regulasi, atau ketidaksesuaian dengan praktik lokal, sehingga berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dengan menyelidiki hubungan antara Implementasi Wajib Lapo Ketenagakerjaan Perusahaan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti penciptaan lapangan kerja yang layak, perlindungan hak-hak pekerja, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan menggunakan kerangka pemikiran seperti ini, penelitian dapat menggali lebih dalam tentang Implementasi Wajib Lapo Ketenagakerjaan Perusahaan Studi kasus: Industri ritel di Kota Samarinda, serta memberikan pandangan yang komprehensif tentang tantangan, dampak, dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Landasan Hukum dan Kebijakan yang menjelaskan landasan hukum yang mengatur wajib lapo ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk peraturan-peraturan yang relevan yang diterapkan dikota Samarinda. Hal ini mencakup UU Ketenagakerjaan, peraturan daerah, dan kebijakan pemerintah.



Mengevaluasi perusahaan ritel dikota Samarinda, baik dari segi administratif, operasional, maupun finansial. mencakup efisiensi pengelolaan sumber daya manusia dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta segala upaya peningkatan kepatuhan mengidentifikasi dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan ritel terhadap kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, seperti penyediaan pelatihan, penyuluhan tentang regulasi, atau bantuan teknis dari pemerintah atau lembaga terkait



Ketentuan Pidana Pada UU No.7/1981

Pada pasal 10 pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 diancamdenga pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam pengulangan pelanggaran untuk kedua kali atau lebih setelah putusan yang terakhir tidak dapat diubah lagi, maka pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan pidana kurungan. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelanggaran.

1.6.3 Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat penulis akan melakukan penelitian. Dalam judul skripsi yang diangkat objek penelitiannya adalah salah satu Perusahaan atau toko ritel yang berada di Kota Samarinda. Dari yang klasifikasi atas, menengah, serta kebawah. Berikut lampiran Perusahaan yang telah diteliti:

Tabel 3. 2 Daftar Perusahaan Yang Diwawancarai

Klasifikasi Atas	Klasifikasi Menengah	Klasifikisai Bawah
PT. MUI	YM	MMJ
FMML	LS	COMA
PT. LSI		MMSA

1.6.4 Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel mengenai penelitian ini ialah sampling kelompok (*Cluster Sampling or Multi-Stage Sampling*). Dalam metode ini, pemilihan regu yang terbentuk secara alami dipilih sebagai sampel dalam pengambilan sampel klaster. Metode pengambilan sampel probabilistik lainnya, sama halnya pengambilan sampel acak sederhana dan pengambilan sampel bertingkat, memerlukan kerangka pengambilan sampel dari semua klasifikasi. Setelah klaster dipilih, kemudian dari

beberapa penelitian dan pengamatan probabilistik dilakukan pada bingkai ini untuk menarik kesimpulan.¹⁷

1.6.5 Subjek Penelitian

Kriteria telah ditentukan oleh penulis sebagai subjek penelitian adalah seseorang yang mengetahui atau yang melaksanakan wajib lapor keketenagakerjaan di Perusahaan, mengetahui dan memahami informasi terkait penelitian. Berlandaskan subjek penelitian ini menggunakan data dari responden yang penelitian Implementasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan studi kasus: industri ritel di Kota Samarinda dapat mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam sektor tersebut. Beberapa contoh responden yang mungkin relevan adalah pengusaha atau pemilik usaha ritel yang beroperasi di Kota Samarinda dapat menjadi responden untuk memberikan pandangan dan pengalaman mereka terkait implementasi wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan merupakan responden yang penting. Mereka dapat memberikan wawasan tentang pengalaman mereka terkait kebijakan ketenagakerjaan, pelaksanaan wajib lapor, serta kondisi kerja di lapangan.

Penulis juga mencari narasumber untuk penelitian Implementasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan studi kasus: industri ritel di Kota Samarinda, dapat mencari beberapa narasumber yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dalam konteks tersebut. Pejabat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi terkait di pemerintah daerah Samarinda dapat memberikan pemahaman tentang regulasi dan kebijakan terkait ketenagakerjaan di tingkat lokal, serta peran

¹⁷ Firmansyah, Deri. "Teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian: Literature review." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1.2 (2022): 85-114.

pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait wajib lapor ketenagakerjaan.

1.6.6 Cara Pengumpulan Data

Setiap metode pengumpulan data memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, oleh karena itu, kombinasi beberapa metode juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang Implementasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan studi kasus: industri ritel di Kota Samarinda, studi kasus memilih beberapa perusahaan atau toko di sektor ritel yang berada di Kota Samarinda sebagai studi kasus untuk meneliti secara mendalam tentang Implementasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan ini dapat melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami konteks spesifik dan tantangan yang dihadapi oleh setiap Pengusaha di industri sektor ritel itu sendiri. Melakukan wawancara langsung dengan pemilik usaha ritel, manajer HR, karyawan, atau perwakilan dari pemerintah daerah. Wawancara ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman dan persepsi mereka terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini.

1.6.7 Alat dan Bahan

Berdasarkan judul penelitian, peralatan dan materi yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

(1) Alat:

Peralatan tulis termasuk pulpen, pensil, dan kertas , peralatan perekam seperti kamera, perekam audio, dan perekam video.

(2) Bahan:

Peraturan perundang-undangan terkait dengan wajib lapor ketenagakerjaan.
Serta data dan informasi yang berhubungan dengan wajib lapor ketenagakerjaan.

1.6.8 Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dapat menjadi landasan utama dalam melakukan analisis penelitian untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis data secara deskriptif dengan cara menyajikan dan mengintegrasikan data lapangan. Untuk menghasilkan temuan dari penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan mengurai data menjadi kalimat yang terstruktur, kronologis, logis, serta menghindari pengulangan dan menjadi efektif serta efisien untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

1.7 Sistematikan Skripsi

Skripsi ini merujuk pada buku Panduan Penelitian Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda tahun 2024, yang terbagi dalam IV bab. Setiap bab terdiri dari subbab yang digunakan untuk memperjelas cakupan dan inti dari permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta inti permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1). Bab I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodeologi Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

2). Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyuguhkan tinjauan Pustaka terkait judul penelitian mengenai Implementasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan studi kasus: Industri Ritel Di Kota Samarinda. Selain itu, dalam bab ini juga disertakan telaah (review) studi-studi sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian, dengan menganalisis persamaan dan perbedaan dari studi-studi tersebut.

3). Bab III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran Industri ritel di Kota Samarinda, meliputi latar belakang perusahaan dan kegiatan yang dilakukan dalam Industri tersebut. Selain itu, bab ini juga mencakup gambaran umum lembaga pengawasan tenaga kerja terkait, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Samarinda. Dan bab ini memuat hasil dari penelitian yaitu analisis mengenai implementasi wajib laporan ketenagakerjaan Perusahaan berdasarkan UU No.7/1981 mengenai WLKP, UU No.13/2003 mengenai ketenagakerjaan, dan PerMen Ketenagakerjaan RI No.4/2019 mengenai Perubahan Atas PerMen Ketenagakerjaan No.18/2017 mengenai Tata Cara wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan Dalam Jaringan, juga segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta merincikan penjelasan mengenai kesejahteraan dan perlindungan para pekerja di industri ritel Kota Samarinda. Selain itu, akan dijelaskan apa sudah terlihat jelas perlindungan yang diberikan sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini.

4). Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan, serta berbagai saran yang disampaikan penulis terkait Industri ritel di

Kota Samarinda dan kondisi pekerja/buruh yang bekerja di industri ritel tersebut.